BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi membuat dunia terasa semakin sempit, hampir semua informasi bisa terakses dengan mudah seperti tanpa batasan. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) atau dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *Information Technology* dalam kehidupan manusia sehari-hari menjadi hal yang niscaya. Penggunaan TI ini, akan memudahkan berbagai pekerjaan manusia. Begitu juga dalam dunia hukum, inovasi-inovasi di bidang TI diciptakan untuk kemajuan dunia hukum dan dengan adanya inovasi di bidang TI dapat membantu pelayanan masyarakat dalam bidang hukum khususnya disaat mencari keadilan di Kantor Pengadilan.

Salah satu layanan berbasis TI di bidang hukum adalah *E-Court*. Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu yang sudah menerapkan layanan ini yang dimaksudkan untuk menjawab persoalan masyarakat. Antrian yang panjang serta waktu yang lama untuk menunggu penanganan suatu perkara menjadi salah satu keluhan masyarakat pencari keadilan. Apalagi ada salah satu pihak yang berperkara berada di luar lingkup wilayah kewenangan relatif dari Pengadilan tersebut sehingga proses pemanggilan pihak tersebut harus dengan bekerjasama dengan Pengadilan Agama lain, hal ini menyebabkan biaya perkara untuk

pemanggilan juga lebih banyak selain itu juga proses berperkara juga akan semakin lama. Sesuai dengan salah satu asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Agung Indonesia meluncurkan sebuah aplikasi guna membantu masyarakat pencari keadilan. Aplikasi tersebut adalah *E-Court*.

E-Court atau *electronic court* merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung yang nyata. Aplikasi *E-Court* secara garis besar terbagi atas 4 bagian yaitu, *e-filling* (pengisian data- data pendaftaran perkara), *e-payment* (pembayaran panjar perkara), *e-summons* (pemanggilan para pihak melalui alamat domisili), *e-litigation* (persidangan secara *online*). *E-Court* dapat juga diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara secara elektronik[1].

Layanan *E-Court* diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 (Perma No.1 Tahun 2019) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik[2]. Perma No.1 Tahun 2019 merupakan penyempurna dari Perma No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Yang perlu disempurnakan dalam hal ini adalah terutama yang terkait dengan

[1] https://ecourt.mahkamahagung.go.id, diakses pada 3 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB

[2] https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf, diakses pada 14 November 2019 pukul 14.49

tata cara persidangan secara elektronik. Jika dalam Perma No.3 Tahun 2018 belum ada pasal yang mengatur persidangan secara elektronik, sedangkan pasal No.1 Tahun 2019 sudah ada yang mengatur tentang persidangan secara elektronik, sehingga bukan hanya pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, pembayaran biaya panjar yang melalui elektronik, namun persidangan juga bisa dilakukan secara elektronik yang terdapat dalam Bab V pasal 19-28 Perma No.1 Tahun 2019.

Perma No.1 Tahun 2019 berisikan pengertian *E-Court* serta tata cara penggunaannya serta siapa saja penggunanya. Menurut Perma tersebut layanan administrasi *E-Court* dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain, yang dimaksud dengan pengguna terdaftar adalah advokat yang sudah divalidasi oleh MA untuk beracara menggunakan *E-Court*, sedangkan pengguna lain yang dimaksud adalah masyarakat umum yang ingin menggunakan *E-Court* dalam beracara, namun baik advokat ataupun pengguna lain untuk beracara melalui *E-Court* harus melengkapi persyaratan yang berlaku. Bagi pengguna lain, walaupun telah daftar lewat e-mail harus pergi ke Pengadilan terlebih dahulu untuk mendaftarkan akun *E-Court*-nya, dan satu e-mail hanya untuk satu akun *E-Court*, berbeda dengan pengguna terdaftar seperti advokat yang boleh beracara berkali-kali dengan satu e-mail yang digunakan untuk banyak akun *E-Court*.

Mengingat di Indonesia ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, ada yang melek teknologi informasi dan ada yang tidak,

tentunya hal ini berpengaruh pada penggunaan aplikasi *E-Court* itu sendiri. Indonesia sebagai negara yang cukup besar dengan penduduk kurang lebih mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020[3]. Jumlah tersebut terdiri atas 135,34 juta jiwa laki-laki dan 134,27 juta jiwa perempuan. Terdapat 66,07 jiwa masuk kategori usia belum produktif (usia 0-4 tahun), dan sebanyak 185,34juta jiwa merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), serta 18,2 juta jiwa yang termasuk dalam kategori penduduk sudah tidak produktif (65 + tahun).

Di samping itu, berdasarkan data dari hasil studi polling Indonesia (BPS) yang bekerja sama dengan APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia bertumbuh 10,12%[4]. Survei tersebut dilakukan selama periode Maret-April 2019 dengan melibatkan 5900 sampel dengan *margin of error* sebesar 1,28%. Dari hasil suervei tersebut, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung ke internet. Sehingga sisanya terdapat 38,4% penduduk yang bukan merupakan pengguna internet. Dari seluruh pengguna internet di Indonesia mayoritas yang mengakses internet adalah masyarakat yang rentang usianya 15-19 tahun.

Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 257 desa. Demikian pula, Kabupaten Tulungagung dari 1.098.557 jumlah penduduk ini, tidak semuanya sudah melek internet. Survei menunjukkan jumlah penduduknya mencapai 1.098.557 jiwa dengan luas

[3] https://databoks.katadata.co.id/datapublish diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 07.17 WIB

[4] https://tekno.kompas.com diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 07.30 WIB

wilayah 1.055,5km persegi[5] dengan luasnya wilayah serta tingkat ekonomi yang berbeda menyebabkan perbedaan pola pikir serta pengetahuan akan ilmu teknologi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung.

Pertanyaannya adalah apakah aplikasi *E-Court* benar-benar memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan ataukah sebaliknya, ataukah dalam penerapannya aplikasi *E-Court* ini telah efektif atau belum. Hal inilah yang membuat *E-Court* menarik untuk dikaji dan teliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung .
2. Apakah kendala yang muncul dalam penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Bagaimana peran aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

[5] https://tulungagungkab.bps.go.id diakses pada tanggal 15 Februari 2020

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan dari layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dari berbagai macam kendala dalam penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Untuk peran *E-Court* dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya di bidang *E-Court*.
   b. Sebagai acuan penelitian berikutnya.

2. Kegunaan praktis
   a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu, serta pengembangan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian maupun managemen sumber daya manusia yang religius.
   b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi, serta berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi

seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan pihak lainnya.

c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu hukum. Serta memberi informasi dan hukum mengenai penggunaan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung.

d. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang efektivitas penggunaan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

e. Bagi Pengadilan Agama Tulungagung dan Mahkamah Agung, berguna untuk mensukseskan penggunaan aplikasi *E-Court* untuk masyarakat luas.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini dan juga untuk menghindari kesalahpahaman maksud serta kata-kata yang terdapat dalam judul antara penulis dan pembaca, maka penulis perlu memberi penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat di dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis menggunakan variable secara konseptual dan secara operasional.

a. Secara konseptual

1. Aplikasi *E-Cour*t

Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada sutu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia[6]. Menurut Jogiyanto aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer, instruksi atau suatu pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses *input* menjadi *output* [7]. *E-Court* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *electronik court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar atau pengguna lain untuk melakukan pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik[8], sehingga maksud dari aplikasi *E-Court* adalah sebuah program layanan pengadilan lewat media elektronik.

2. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas peradilan sederhana ,cepat, dan biaya ringan terdapat Pada pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.

---

[6] Yuhefizar, *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan CMS Joomla Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012). Hlm. 12

[7] H.M Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), Hlm. 5

[8] https://www.dkjn.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 13.00 WIB

Asas cepat, asas yang bersifat berkaitan dengan waktu yang tidak berlarut-larut. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

b. Secara operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tema " Peran Aplikasi *E-Court* Di Pengadilan Agama Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung), adalah membahas tentang peran aplikasi *E-Court* untuk mewujudkan salah satu dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yakni proses peradilan dengan menggunakan aplikasi *E-Court* apakah sudah benar-benar bisa memudahkan masyarakat Indonesia yang berperkara di Pengadilan Agama dari segi waktu serta biaya berperkara yang terjangkau segala lapisan masyarakat Indonesia, tepatnya yang di bahas adalah Pengadilan Agama Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini menjelaskan pokok permasalahan yang akan di bahas serta hal yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi ini.

Bab II merupakan kajian teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan sekilas tentang tradisi dan konsep-konsep dari teori yang relevansinya dengan undang-undang yang mengatur tentang *E-Court*.

Bab III memuat metode penelitian, data penelitian dalam bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, pelaksanaan proses penelitian.

Bab IV adalah paparan tentang analisis data terhadap objek penelitian meliputi realisasi prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui layanan *E-Court*, kendala yang mucul dalam penggunaan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung, dan efektivitas penggunaan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bab V memuat pembahasan penelitian yang meliputi dampak positif serta keefektifan dengan adanya aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama baik untuk masyarakat, advokat ataupun orang warga Pengadilan.

Bab VI berisi merupakan penutup. Berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis. Pada bagian ini juga dilampirkan beberapa lampiran yang menjadi kelengkapan dari skripsi ini.